



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TOMBARIRI
KABUPATEN MINAHASA
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Minahasa Nomor 50/PP.04.1-BA/7102/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TOMBARIRI KABUPATEN MINAHASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan
terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan
Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA
NOMOR: 25 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
TOMBARIRI KABUPATEN MINAHASA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TOMBARIRI KABUPATEN MINAHASA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1.	YATY INGGRID KUKUS	PEREMPUAN	TOMBARIRI	BORGO	JAGA II
2.	FALDY SENEWE	LAKI-LAKI	TOMBARIRI	BORGO	JAGA I
3.	ANNA PATRICIA HERMAN	PEREMPUAN	TOMBARIRI	BORGO	JAGA IV
4.	HENDRA LANGI	LAKI-LAKI	TOMBARIRI	KUMU	JAGA II
5.	DEKY H. KEKASIH	LAKI-LAKI	TOMBARIRI	KUMU	JAGA I
6.	SANTI IFKE WUISAN	PEREMPUAN	TOMBARIRI	KUMU	JAGA I
7.	BENNY CHRESTO LOLOWANG	LAKI-LAKI	TOMBARIRI	MOKUPA	KAPLENG, JAGA X

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
8.	MEIDY CHATRINA SMITH	PEREMPUAN	TOMBARIRI	MOKUPA	JAGA V
9.	STEVIRA JULIANITA OLEY	PEREMPUAN	TOMBARIRI	MOKUPA	JAGA IV
10.	DOLFY FERDINAN DEREK	LAKI-LAKI	TOMBARIRI	PINASUNGKULAN	DESA PINASUNGKULAN
11.	MARHARINCE KAMPUNGBAE	PEREMPUAN	TOMBARIRI	PINASUNGKULAN	JAGA II
12.	FROLLY ROSYA BOBANE	PEREMPUAN	TOMBARIRI	PINASUNGKULAN	JAGA III
13.	MAXI TACOH	LAKI-LAKI	TOMBARIRI	POOPOH	JAGA VI
14.	SANTI SANDRA KALIGIS	PEREMPUAN	TOMBARIRI	POOPOH	JAGA III
15.	LIEKE SISCA TURANGAN	PEREMPUAN	TOMBARIRI	POOPOH	JAGA II
16.	CHRISTA TIRTARIA KAUNANG	PEREMPUAN	TOMBARIRI	RANOWANGKO	JAGA III
17.	CHERRYL RANNY DOROTHEA MONTOLALU	PEREMPUAN	TOMBARIRI	RANOWANGKO	JAGA V
18.	HEIDY OLIVIA CHATRINA KUKUS	PEREMPUAN	TOMBARIRI	RANOWANGKO	LINGK. III
19.	JESSIE PALIT	LAKI-LAKI	TOMBARIRI	SARANI MATANI	JAGA I,
20.	OGI CECILIA CHENLY TIEFFANY	PEREMPUAN	TOMBARIRI	SARANI MATANI	JAGA V
21.	CORNELIE PANGEMANAN	PEREMPUAN	TOMBARIRI	SARANI MATANI	JAGA II
22.	REYNE SAROINSONG	PEREMPUAN	TOMBARIRI	SENDUK	JAGA V

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
23.	ROGERS J POLONSAKAN	LAKI-LAKI	TOMBARIRI	SENDUK	JAGA VI
24.	MESTI ELVI KUKUS	PEREMPUAN	TOMBARIRI	SENDUK	JAGA VIII
25.	MELDY YENAIKS MO'O	LAKI-LAKI	TOMBARIRI	TAMBALA	JAGA IV
26.	DJONY MAKAEMPING	LAKI-LAKI	TOMBARIRI	TAMBALA	JAGA IV
27.	OKTAVIANUS YANI TINDANGEN	LAKI-LAKI	TOMBARIRI	TAMBALA	JAGA IV
28.	VINNI OLVIANI MAKISURAT	PEREMPUAN	TOMBARIRI	TELING	JAGA III
29.	SONNY TAKALAMINGAN	LAKI-LAKI	TOMBARIRI	TELING	JAGA III
30.	ANGGELE M RONDONUWU	PEREMPUAN	TOMBARIRI	TELING	JAGA I

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhen D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005